



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG TOFFO PAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Toffo Pajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG TOFFO PAJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
8. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
9. Penggunaan Kawasan Hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.
12. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit Pengelolaan Hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
13. Rehabilitasi hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
14. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
15. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas Hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Toffo Pajo.

BAB III KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan KPHL Toffo Pajo berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) KPHL Toffo Pajo sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administrasi dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Aparatur.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) KPHL Toffo Pajo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan secara lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dalam Kawasan Hutan lindung dan/atau Hutan Produksi pada wilayah KPHL Toffo Pajo berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPHL Toffo Pajo menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan Pengelolaan Hutan di wilayahnya yang meliputi tata Hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Hutan, Perlindungan Hutan dan konservasi alam;
 - b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten dibidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
 - e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan Pengelolaan Hutan di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPHL Toffo Pajo Tipe A, terdiri atas:
 - a. Kepala KPHL;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi KPHL Toffo Pajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPHL Toffo Pajo dibentuk Resor KPHL.

- (2) Resor KPHL dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala KPHL Toffo Pajo mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas KPHL Toffo Pajo, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala KPHL dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
- (3) Seksi Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan akunting dan neraca sumber daya Hutan;
 - c. menyediakan data dan informasi dalam rangka membuka peluang investasi dalam wilayah kerja KPHL;
 - d. melaksanakan penataan Hutan meliputi tata batas, inventarisasi, pembagian blok/petak dan pemetaan wilayah kerja KPHL;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis perubahan fungsi Hutan, tukar menukar, dan perubahan status Kawasan Hutan serta perizinan pemanfaatan Kawasan Hutan dan perizinan penggunaan Kawasan Hutan dalam wilayah kerja KPHL;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang budidaya hutan dan produksi hasil hutan serta jasa lingkungan dalam wilayah kerja KPHL;
 - b. melaksanakan teknis rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dalam wilayah kerja KPHL;
 - c. melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang berasal dari wilayah KPHL;
 - d. melaksanakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan dalam wilayah kerja KPH;
 - e. pelaksanaan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan baik secara preventif maupun represif dalam wilayah kerja KPH;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

- (5) Resor KPHL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional dalam rangka Pengelolaan Hutan lestari diwilayah kerja resort;
- (6) Resor KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala Resort KPHL yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHL sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Persyaratan Kompetensi Aparatur

Pasal 8

- (1) KPHL Toffo Pajo dikelola oleh pegawai yang mempunyai kompetensi teknis di bidang kehutanan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Kepala KPHL:
 - a. berpangkat paling rendah Penata Tingkat I (III/d);
 - b. hasil penilaian kinerja (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir baik; dan
 - c. tingkat pendidikan formal paling rendah D-IV di bidang Kehutanan.
 - b. Kepala Seksi:
 1. berpangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 2. hasil penilaian kinerja (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir baik; dan
 3. tingkat pendidikan formal paling rendah SKMA atau SMK Kehutanan.
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha:
 1. berpangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 2. hasil penilaian kinerja (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir baik; dan
 3. tingkat pendidikan formal paling rendah SLTA/Sederajat.

Pasal 9

Untuk diangkat menjadi Kepala Resort KPHL, seorang pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
- b. hasil penilaian kinerja (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir baik; dan
- c. tingkat pendidikan formal paling rendah SKMA atau SMK Kehutanan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala KPHL Toffo Pajo merupakan jabatan struktural eselon III a.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha KPHL Toffo Pajo merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Seksi Perencanaan KPHL Toffo Pajo merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (4) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan KPHL Toffo Pajo merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Resort KPHL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) merupakan jabatan non struktural.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pejabat dilingkungan KPHL Toffo Pajo diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan pengisian jabatan fungsional pada setiap kelompok jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Segala pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas KPHL Toffo Pajo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala KPHL dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
- (2) Kepala KPHL melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala KPHL bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala KPHL dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 14

Kepala KPHL Toffo Pajo merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pemegang jabatan fungsional atau pemegang jabatan struktural lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan umum KPHL Toffo Pajo dilaksanakan oleh Bupati Dompu.
- (2) Pembinaan teknis operasional KPHL Toffo Pajo dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu.

BAB VIII
KETETUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI DOMPU,

TTD

H. BAMBANG M. YASIN

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

TTD

H. AGUS BUKHARI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG TOFFO PAJO

I. UMUM

Ketiadaan Pengelolaan Hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang sama dialami para pemegang hak atau izin.

Realitas di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penyelesaian masalah Kawasan Hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung;
- b. mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil;
- c. menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH merupakan organisasi lapangan yang mempunyai struktur sampai tingkat lapangan/petak (Resort). KPH berdasarkan dominasi luas fungsi hutan yang dikelolanya terdiri dari :

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah KPH yang dominasi luas wilayahnya atau seluruhnya kawasan hutan lindung.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah KPH yang dominasi luas wilayahnya atau seluruhnya kawasan hutan produksi.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG TOFFO PAJO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG TOFFOPAJO



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
TOFFO PAJO**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2013**

